

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia saat ini sangat berpengaruh pesat perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital *disruptive innovation*. Menghadapi pola digital tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi *E-Court*. Hukum selalu berkembang, begitu pula dengan hukum acara tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, khususnya di era globalisasi sekarang ini, sistem beracara secara elektronik mulai diperhatikan. (Kurnia, 2020).

Pengadilan Agama, salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bertanggung jawab untuk menjamin keadilan sosial. Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Peradilan agama menempati posisi setara dengan lembaga peradilan lainnya dalam struktur tertinggi sistem perundang-undangan, yang menjadikannya memiliki kewenangan yang kuat. Hingga kini, Pengadilan Agama telah berperan penting dalam melayani masyarakat melalui pengembangan produk hukum Islam serta mendorong kemajuan studi hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam.

*E-Court* merupakan sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online*, mengirim

dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. (Iman, 2023).

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Bagi masyarakat sekarang, teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu religion. Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja hal tersebut sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Selain itu, hal tersebut juga diyakini akan memberi umat manusia kebahagiaan dan immortalitas. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri

Lahirnya aplikasi *E-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Aplikasi *E-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). (Asni, 2016).

Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini telah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga

terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI. Tanpa menghilangkan berbagai aplikasi sebelumnya, kehadiran SIPP tahun 2016 menjadi tonggak perkembangan sistem informasi peradilan. Keempat lingkungan peradilan berada dalam satu aplikasi yang bernama SIPP. Bagi pihak pencari keadilan atau pihak lainnya, SIPP menjadi sarana informasi terhadap proses maupun produk peradilan. Berbagai kemudahan dapat dilihat dari aplikasi SIPP pada *website* pengadilan seperti pendaftaran perkara, jalannya persidangan dan status perkara, atau bahkan pencarian terhadap subjek hukum tertentu.

Proses peradilan saat ini umumnya diawali dengan pendaftaran perkara secara online melalui sistem *E-Filing*, dilanjutkan dengan pembayaran biaya perkara secara elektronik (*E-Payment*), serta pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan melalui sistem elektronik (*E-Summons*). Pelaksanaan sidang juga dapat dilakukan secara daring melalui *E-Litigation*. Sebagaimana telah dijelaskan, *E-Litigation* memberikan berbagai kemudahan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, panitera, dan advokat. Tidak hanya bagi mereka, sistem ini juga menguntungkan para pihak dalam perkara, baik itu penggugat, tergugat, pemohon, maupun termohon, karena persidangan dapat berlangsung dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dari segi biaya.

Pada dasarnya, tujuan penerbitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah untuk menyederhanakan proses bagi pihak yang mencari keadilan di Pengadilan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, persidangan yang dilakukan secara *E-litigasi* ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.

Dalam aktualisasi *E-Court*, penegakan hukum menjadi komponen fundamental untuk mengaplikasikan *E-Court* utamanya untuk mendukung realisasi asas penyelenggaraan peradilan. (Luthfia 2021,23). Secara substansial PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 saat ini yang menjadi landasan *E-Court* tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang telah berlaku, akan tetapi hanya menambah ataupun menyempurnakannya. Perubahan yang diusung oleh hadirnya *E-Court* ini pun tidak terlepas dari faktor sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian seharusnya penggunaan *E-Court* di Pengadilan sebagai sebuah terobosan teknologi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lembaga peradilan itu sendiri.

Pada kenyataannya, sistem ini belum sepenuhnya efektif dalam penggunaannya, baik dari segi minimnya pemahaman masyarakat, maupun sarana atau fasilitas dalam persidangan secara elektronik, yang dalam hal ini tentunya dapat mempengaruhi prosedural persidangan, terutama pada perkara perceraian. Perubahan yang termuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengenai perkara *prodeo*, ketentuan persidangan secara *hybird*, dan juga mengenai pemanggilan para pihak melalui surat tercatat sebagai bentuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan proses persidangan secara elektronik.

Problematika Pada Pengadilan Agama Pariaman salah satunya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai di sejumlah wilayah, khususnya yang terletak di daerah-daerah terpencil atau dengan akses terbatas, menjadi salah satu hambatan utama dalam penggunaan sistem *E-court*. Kendala utama yang dihadapi adalah sifat metode persidangan yang berbasis *online*, yang sangat bergantung pada kualitas sinyal dan infrastruktur internet. Di wilayah-wilayah dengan koneksi internet yang kurang stabil atau bahkan terputus-putus, tentu akan menghambat kelancaran jalannya persidangan secara virtual. Selain itu, banyak pengacara, baik yang berada di daerah

tersebut maupun yang belum terbiasa dengan teknologi, yang belum berkesempatan untuk mencoba atau bahkan memahami secara mendalam bagaimana cara kerja dan mekanisme sistem *E-Court* ini.

Di sisi lain, kendala teknis lainnya yang terdapat di Pengadilan Agama Pariaman adalah ketidaksempurnaan pada sistem unggah dokumen (*upload*) yang diterapkan dalam *E-Court*. Masalah ini seringkali menyebabkan terjadinya penundaan sidang, karena berkas-berkas yang seharusnya dapat diakses secara langsung oleh pihak terkait menjadi terhambat oleh proses pengunggahan yang tidak berjalan lancar. Alhasil, meskipun tujuan awal dari penerapan *E-court* adalah untuk mempercepat proses persidangan dan mengurangi beban administratif yang ada, kenyataannya justru dapat memperlambat jalannya persidangan, jauh dari harapan semula. Penundaan ini semakin memperburuk persepsi bahwa *E-court*, yang seharusnya menjadi solusi bagi sistem peradilan yang lebih efisien, malah berpotensi memperburuk ketepatan waktu penyelesaian kasus.

Problematika lainnya yang muncul pasca diberlakukannya PERMA Nomor 7 2022 ialah adanya pergeseran hukum acara di Pengadilan. Terkait hukum pemanggilan, misalnya, umumnya pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti dengan suatu surat panggilan resmi yang disampaikan langsung kepada para pihak, apabila tidak bertemu langsung maka disampaikan melalui kantor desa/kelurahan sebagai pejabat yang berwenang. *Problem* berikutnya terkait pelaksanaan *E-Court* ialah minimnya ketersediaan infrastruktur berupa perangkat keras (*Hardware*) teknologi informasi sebagai penunjang kelancaran administrasi perkara secara elektronik. Namun demikian, keterbatasan tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menyambut baik inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung, karena *E-Court* juga menjadi salah satu poin penilaian dalam Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan. (Aco 2018, 21).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman, diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk selama tahun 2023

hingga 2024 mencapai 2.390 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.351 perkara telah didaftarkan melalui sistem *E-Court*, tetapi hanya 1.817 perkara yang berlanjut ke tahap *E-Litigation*. Data ini menunjukkan bahwa belum seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik dilanjutkan ke persidangan elektronik. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman teknologi di kalangan para pihak yang berperkara. Meskipun sepenuhnya *E-Court* dari segi pendaftaran sudah diterapkan, sebagian besar pengguna, terutama masyarakat pencari keadilan, belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem ini, khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya problem dalam implementasi *E-Court* dan menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, evaluasi mengenai efektivitas penerapan *E-Court* dari sudut pandang Pengadilan Agama Pariaman dan para pihak yang berperkara menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan *E-court* dalam pendaftaran sidang ataupun melakukan persidangan di Pengadilan Agama Pariaman, maka dalam hal ini peneliti mengangkat judul terkait **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* OLEH PENGADILAN AGAMA PARIAMAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PARA PIHAK YANG BERPERKARA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman dan apa saja dampaknya terhadap para pihak yang berperkara ?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, diperoleh pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2023 dan 2024?

2. Apa peluang dan hambatan penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman?
3. Apa dampak penggunaan *E-Court* oleh Pengadilan Agama Pariaman terhadap para pihak yang berperkara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengemukakan penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2023 dan 2024.
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman.
3. Untuk mengetahui dampak penggunaan *E-Court* oleh Pengadilan Agama Pariaman terhadap para pihak yang berperkara.

#### **1.5. Signifikan Penelitian**

##### **1.5.1. Secara Aspek Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Penelitian ini memperkaya kajian literatur mengenai implementasi sistem *E-Court* di lingkungan peradilan agama, yang selama ini masih terbatas pada pengadilan negeri atau umum.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang relevan dalam menjawab dinamika modernisasi hukum, khususnya mengenai digitalisasi layanan peradilan di Indonesia, dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

##### **1.5.2. Secara Aspek Praktis**

###### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang penggunaan *E-court* dan pengaruhnya di Pengadilan Agama Pariaman serta dijadikan bahan perbandingan

antara teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dengan kondisi yang ada di lapangan.

2. Bagi Pembaca dan masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menambah wawasan para pembaca tentang penggunaan *E-Court* oleh Pengadilan Agama Pariaman dan dampaknya terhadap para pihak yang berperkara.

3. Bagi Peradilan Agama

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan *E-Court* yang telah diterapkan. Temuan-temuan yang disajikan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pelayanan berbasis teknologi agar semakin efektif dan ramah terhadap masyarakat pencari keadilan, terutama bagi pihak yang belum familiar dengan sistem digital.

4. Bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan positif sebagai saran dalam upaya untuk mengetahui penelitian ini dapat berkontribusi dengan menyediakan wawasan baru dan bukti empiris tentang hubungan antara pengadilan, *E-court* dan para pihak yang berperkara, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

### 1.6. Studi Literatur

*Pertama*, skripsi Aditya Nur Iman (2023) yang berjudul “Implementasi Sistem *E-court* Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang Dimasa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *E-Court* sebagai instrumen yang sangat penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, di dalam pelaksanaannya bahwa *E-Court* sendiri yang tidak menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Adanya *E-Court* ini dihadirkan guna memaksimalkan potensi yang ada di

Pengadilan. Dengan adanya sistem *E-Court* maka hampir seluruh permasalahan terjawab khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Karawang. (Iman 2023, 66).

*Kedua*, yaitu skripsi oleh Efiliati (2020) yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-court* di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa *E-Court* sangat memenuhi kualitas pelayanan publik, namun yang menjadi kendala dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A adalah SDM para pihak yang kurang paham terhadap teknologi informasi dan kurangnya informasi mengenai *E-Court*. Maka dari itu Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A menerapkan 2 sistem administrasi perkara untuk tetap memberikan pelayanan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan para pencari keadilan. Selain dari itu, implementasi *E-Court* bersifat mandiri sehingga sulit bagi para pihak yang tidak paham teknologi dan memudahkan bagi para pihak yang paham terhadap teknologi. Hal ini salah satu alasan para pencari keadilan di Pengadilan Agama Mataram kurangnya penggunaan *E-Court*. (Efiliati 2020, 92).

*Ketiga*, yaitu skripsi oleh Muchammad Razzi Kurnia (2020) yang berjudul “Pelaksanaan *E-court* dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, karena pada hakikatnya *E-Court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya *E-Court* akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem *E-Court* ini perlu adanya persiapan yang matang selain kelengkapan infrastruktur juga harus dapat melatih kualitas Sumber Daya Manusia menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem

peradilan sebelumnya. Hanya saja *E-Court* dihadirkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di pengadilan. Dengan adanya sistem *E-Court* maka dapat menjawab hampir seluruh permasalahan yang ada, khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *E-Court* sendiri juga sebagai penyempurna implementasi pengadilan yang sebelumnya yang menerapkan asas atau prinsip pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. *E-Court* juga sangat dapat dirasakan kemanfaatannya terhadap masyarakat. Dengan adanya *E-Court* ini masyarakat akan lebih peka terhadap permasalahan hukum dan dapat mempelajarinya secara menyeluruh dikarenakan tujuan adanya *E-Court* itu sendiri ialah agar lembaga peradilan menjadi lembaga yang lebih bersifat transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan suatu perkara. (Kurnia 2020, 69).

*Keempat*, yaitu skripsi oleh Fahmi Putra Hidayat (2020) yang berjudul “Efektivitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peluang *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar disambut positif oleh pihak-pihak di Pengadilan, karena selain perkembangan Pengadilan yang semakin canggih juga dapat mempermudah kerja para pihak. Kemudian hambatan dalam pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Agama Makassar Sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet, intranet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya. *E-court* memiliki peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya mengakses dimanapun. secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet yang menjadi hambatannya yaitu jaringan. Sehingga untuk mengakses *E-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. (Hidayat 2020, 83).

*Kelima*, yaitu skripsi oleh Wahyu Aida Nahar (2021) yang berjudul “Efektivitas *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *E-Court*,

yaitu pada pengguna lain yang tidak paham teknologi, adanya gangguan jaringan untuk mengoperasikan *E-Court* lemah, adanya gangguan waktu melakukan pembayaran panjar biaya, kurang adanya sosialisasi secara langsung, dan masalah perbaikan sistem. Dan untuk kendala tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto selalu berusaha untuk mengatasinya, seperti mengatasi pengguna lain yang tidak paham teknologi, yang tidak mempunyai *email*, sudah ada solusinya, itu dibuktikan dengan adanya *E-Court Corner* yang membantu para pihak membuat email dan membantu mendaftarkan perkaranya, jaringan lemah juga sudah ada solusinya, yaitu dengan meningkatkan kapasitas internetnya, untuk kendala mati listrik pun sudah ada solusinya yaitu dengan adanya genset jadi itu salah satu dukungan untuk mendukung proses persidangan secara elektronik. Untuk kendala pembayaran juga sudah ada solusinya dengan datang langsung ke pengadilan. (Nahar 2021, 93).

*Keenam*, yaitu jurnal oleh Zil Aidi (2020) yang berjudul “Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* secara umum dapat berkontribusi pada efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat pada seluruh pendaftaran perkara perdata yang melalui kuasa hukum di kedua PN sudah dilakukan melalui *E-filing*, begitu juga dengan taksiran dan pembayaran biaya perkara yang sudah menggunakan *E-skum* dan *E-payment*. Penggunaan *E-summons* dan *E-litigation* belum terlaksana dikarenakan pengguna peradilan masih enggan untuk menggunakan fitur tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *E-summons* menyalahi ketentuan dalam HIR dan RBG terkait pemanggilan para pihak, namun kondisi ini dapat dimaklumi mengingat proses pembentukan undang-undang hukum acara perdata yang baru membutuhkan proses yang panjang, sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera. Penerapan

*E-Court* di PN Palembang dan PN Surabaya secara umum telah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas. Hal ini terlihat dengan digunakannya secara masif tiga fitur dari *E-court*, yakni *E-filing*, *E-SKUM* dan *E-payment* dan terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara di kedua PN tersebut. Fitur *E-summons* dan *E-litigation* belum dapat terlaksana dikarenakan ketidaktahuan pengguna peradilan terhadap keuntungan menggunakan fitur tersebut. (Aidi 2020, 72).

*Ketujuh*, yaitu jurnal oleh Andos Dinaka Putra (2024) yang berjudul “Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa semua rangkaian di Pengadilan Agama Padang mulai dari pendaftaran perkaraa sampai perkara diputus secara elektronik kecuali mediasi dan pembuktian secara langsung datang ke Pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya hanya sedikit perkara yang penyelesaiannya diselesaikan secara *E-Court* dibandingkan banyaknya perkara yang di daftarkan secara *E-Court*. Selanjutnya kurangnya pemahaman para pihak dan kelalaian para pihak serta kegagapan teknologi dari pihak pengadilan menjadi faktor tidak efektifnya *E-Court* dilaksanakan. (Putra 2024,62).

*Kedepalan*, yaitu jurnal oleh Fadli Ramadhan (2023) yang berjudul “Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sijunjung Perspektif Mashlahah Almursalah”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Faktor yang melatarbelakangi rendahnya minat pencari keadilan dalam penerapan sistem *E-court* yaitu keterbatasan pengetahuan tentang media elektronik, jaringan internet yang tidak stabil, tingkat ekonomi yang rendah sehingga minim kepemilikan media elektronik, pendidikan yang rendah dan kurangnya sosialisasi dari Pengadilan ke masyarakat khususnya kepada para pencari keadilan. Oleh karena itu banyak dari para pihak yang berperkara lebih memilih berperkara secara langsung di Pengadilan Agama Sijunjung dan enggan memilih untuk berperkara secara *online*. Penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sijunjung dari segi masalah al-mursalah telah memenuhi

kriteria masalah al-mursalah, yaitu mengandung manfaat, namun tidak ada nash yang mengatur secara jelas dan tidak bertentangan dengan nash. (Ramadhan 2023, 61).

Berdasarkan studi literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki fokus, lokasi, dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini. Meskipun sama-sama membahas mengenai implementasi dan efektivitas sistem *E-Court* dalam lingkungan peradilan, penelitian sebelumnya dilakukan di berbagai wilayah yang berbeda serta lebih menitikberatkan pada aspek umum penerapan *E-Court* atau pada masa tertentu seperti saat pandemi.

Adapun penelitian ini secara spesifik meneliti efektivitas penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Pariaman, serta dampaknya terhadap para pihak yang berperkara dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi di lokasi, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai situasi dan tantangan aktual di Pengadilan Agama Pariaman.

## **1.7. Landasan Teori**

### **1.7.1. Efektivitas Hukum**

Efektivitas berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada sejauh mana hukum dapat mengatur masyarakat, mendorong ketaatan, dan mencapai tujuan hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh berlakunya kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Ali Z, 2012). Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social control) untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan, serta sebagai alat pembaharuan sosial (social engineering) untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat menuju modernitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi:

1. Relevansi aturan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kejelasan rumusan aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal.
4. Proporsionalitas dan kelayakan sanksi.
5. Kemungkinan penerapan sanksi secara nyata.
6. Kesesuaian aturan dengan nilai moral masyarakat.
7. Profesionalisme dan optimalnya aparat penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (2008), efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor:

1. Hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Penegak hukum.
3. Sarana atau fasilitas perangkat keras dan lunak yang memadai untuk menunjang kinerja.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Romli Atmasasmita menambahkan bahwa mentalitas penegak hukum dan sosialisasi hukum merupakan dua faktor krusial yang sering diabaikan, padahal keduanya berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. (Atmasasmita 2001, 55).

### **1.7.2. E-Court di Pengadilan Agama**

Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi,

Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *E-Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*). Secara Umum ada dua alasan mengapa Peradilan Agama penting dalam pengkajiannya. Pertama, eksistensi peradilan agama yang biasa juga diistilahkan dengan Peradilan Islam. Kedua, karena posisi yang demikian strategis tersebut, Peradilan Agama dituntut untuk terus berdialektika dengan perkembangan masyarakat.

*E-Court* adalah sebuah *instrument* pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online*, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. (Iman 2023, 27).

Secara teoritis, sistem ini sejalan dengan prinsip efektivitas hukum, yang menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Efektivitas hukum mengukur sejauh mana aturan hukum ditaati dan mampu mencapai tujuan utamanya, yakni menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks *E-Court*, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan sistem ini secara optimal. Namun, dalam praktiknya, efektivitas *E-Court* masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya literasi digital masyarakat, serta kesiapan aparatur pengadilan.

Adapun para pihak yang berperkara dalam sistem *E-Court* mencakup penggugat, tergugat, pemohon, termohon, dan kuasa hukum (advokat). Implementasi *E-Court* menuntut para pihak ini untuk beradaptasi dengan mekanisme digital, termasuk dalam hal pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, serta mengikuti persidangan secara daring. Kesiapan teknologi dan pemahaman hukum menjadi faktor penting dalam memastikan keadilan tetap dapat diakses oleh semua pihak secara merata. Dengan mengintegrasikan teori efektivitas hukum, konsep peradilan elektronik, dan dinamika para pihak dalam berperkara, penelitian ini mengkaji sejauh mana *E-Court* memberikan dampak terhadap pelayanan peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Pariaman.

Dengan adanya *E-Court* ini sangat berpengaruh terhadap politik yang terjadi di negara Indonesia karena inovasi *E-Court* membuat perubahan signifikan dalam pelayanan pemerintahan dengan memaksimalkannya *e-government* yang telah dimasifkan terhadap setiap dinas di Indonesia terkhususnya di Pengadilan Agama Pariaman yang mendapatkan visi sesuai dari PERMA tentang pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Dan ini sangat membantu dalam meminimalisir akan adanya pungli dalam peradilan yang agung.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang memiliki aspek hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial yang menjadi dasar penerapan *E-Court* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan di bagian pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Pariaman. Dengan demikian, dalam paparan dan pembahasan data dari temuan penelitian ini, peneliti menerangkan secara deskriptif yaitu menggambarkan dengan kata-kata semua data-data yang diperoleh tentang pelayanan administrasi perkara melalui *E-Court* dalam penyelesaian perkara

di Pengadilan Agama Pariaman, dan diuraikan secara alamiah (apa adanya). Demikian juga analisis datanya menggunakan analisa secara induktif.

#### **1.8.2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

##### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. (Suyanto, 2007). Data primer ini diperoleh dari wawancara *staff* di Pengadilan Agama Pariaman, wawancara para pihak yang berperkara serta hasil obsevasi.

##### **b. Data Sekunder**

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara yang berasal dari data primer diolah lebih lanjut disebut data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, diperoleh dari hasil dokumentasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkara di Peradilan Agama Pariaman.

#### **1.8.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dengan mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian secara bertahap, yaitu dengan menemui beberapa *staff* di Pengadilan Agama Pariaman. Adapun pihak yang diwawancarai adalah para pihak yang berperkara dan hakim pengadilan agama Pariaman. dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu penulis menyesuaikan narasumber dalam proses wawancara dengan tetap berpedoman pada topik dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat terlebih dahulu.

#### **1.8.4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil temuan dari hasil wawancara dan dokumentasi,

kemudian diinterpretasikan secara logis dan penelaahan data secara rinci serta mendalam.

Data yang terkumpul selama penulis melakukan penelitian perlu dianalisis dengan baik dan diterapkan dalam metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan tahap-tahap pelayanan administrasi perkara melalui *E-court* yang ada di lapangan baik berupa uraian kata-kata maupun tabel yang sifatnya menunjang dalam rangka hasil penelitian di lapangan. (Hidayat 1992, 20).

